

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA - AAKI
(ASSOCIATION OF INDONESIAN POLICY ANALYSTS - AIPA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Analis Kebijakan adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan sesuai bidang kepakaran yang dimiliki.
- (2) Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, kejujuran, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
- (3) Analis Kebijakan terdiri atas :
 - a. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
 - b. Analis Kebijakan lainnya yang terdiri atas akademisi, praktisi dan/atau anggota masyarakat yang mempunyai kepakaran dan kompetensi untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan.

BAB II
KEGIATAN

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan, AAKI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Membina dan menumbuhkembangkan kemampuan profesional analis kebijakan dalam melaksanakan tugas analisis dan kajian kebijakan;
- b. Melakukan analisis dan kajian kebijakan terkait isu-isu strategis;
- c. Melakukan diseminasi informasi kebijakan yang dihasilkan;
- d. Melakukan seminar dan pelatihan dalam mengembangkan kompetensi;
- e. Memberikan pendampingan kepada anggota dalam melaksanakan tugas profesi;
- f. Membangun kerjasama dan sinergitas dengan penentu kebijakan dan masyarakat.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

Organisasi AAKI terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah/Daerah.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi AAKI terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Dewan Pakar;

- c. Ketua Umum;
- d. Wakil Ketua Umum;
- e. Sekretaris Jenderal;
- f. Wakil Sekretaris Jenderal;
- g. Bendahara Umum;
- h. Wakil Bendahara Umum;
- i. Ketua Komite
- j. Wakil Ketua Komite
- k. Pengurus Wilayah/Daerah
- l. Koordinator Kelompok Keahlian Kebijakan.

BAB IV DEWAN PENASEHAT

Pasal 5

- (1) Dewan Penasehat merupakan unsur AAKI yang berfungsi memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada pengurus.
- (2) Dewan Penasehat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan perkembangan organisasi AAKI.
- (3) Dewan Penasehat berasal dari Instansi/Kementerian/Lembaga Pembinaan Analisis Kebijakan Pemerintah, termasuk dapat berasal dari Lembaga Perguruan Tinggi negeri dan swasta, dan/atau Lembaga Kebijakan publik yang kredibel.
- (4) Ketentuan tata cara dan mekanisme kerja Dewan Penasehat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi AAKI.

BAB V DEWAN PAKAR

Pasal 6

- (1) Dewan Pakar adalah Para Pakar dibidang kebijakan yang memiliki ijazah keilmuan minimal jenjang pendidikan Strata 3 dan memiliki kepakaran yang diperlukan organisasi;
- (2) Dewan Pakar terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Anggota;
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pakar paling banyak 7 (tujuh) orang;
- (4) Mekanisme penetapan anggota Dewan Pakar ditetapkan dalam Musyawarah Nasional AAKI.
- (5) Pertanggungjawaban kerja Dewan Pakar dilaporkan pada pengurus pusat dan perwakilan pengurus wilayah/daerah;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme kerja Dewan Pakar diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 7

Dewan Pakar dapat berasal dari :

1. Perwakilan dari Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Madya dan/atau Utama dan/atau Anggota Kehormatan dengan rekomendasi dari Ketua dan Dewan Penasehat yang dianggap menguasai bidang kepakaran tertentu;
2. Analis Kebijakan non pemerintahan, Institusi Pendidikan dan lembaga Analis Kebijakan lainnya yang telah dikenal secara nasional dan internasional memiliki kepakaran pada bidang tertentu yang bermanfaat bagi AAKI;
3. Pengurus Perwakilan Wilayah/Daerah yang memenuhi persyaratan dan diajukan secara tertulis.

Pasal 8

1. Dewan Pakar berhak memberikan masukan kepada Pengurus terkait kebijakan organisasi.
2. Dewan Pakar berhak merekomendasikan penganugerahan Anggota Kehormatan bagi Analis Kebijakan dalam maupun luar negeri yang dianggap layak.
3. Dewan Pakar berkewajiban memantau dan membina Pengurus Pusat dalam menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari.
4. Dewan Pakar dapat memberikan pertimbangan khusus bagi rekomendasi kebijakan strategis.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 9

Kepengurusan Pusat dan Wilayah/Daerah

- (1) Pengurus Pusat dibentuk dalam Musyawarah Nasional AAKI;
- (2) Pengurus Perwakilan Wilayah/Daerah dibentuk dalam Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Daerah dengan rekomendasi Pengurus Pusat;
- (3) Masa Jabatan kepengurusan, baik Pusat maupun Perwakilan daerah adalah 3 (tiga) tahun;
- (4) Pengurus di tingkat Pusat dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional dengan membentuk formatur sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan Pengurus Perwakilan Wilayah/Daerah dipilih oleh peserta Musyawarah Wilayah/Daerah dengan membentuk formatur sebanyak 5 (lima) orang.
- (5) Kelengkapan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah/Daerah secara lengkap dibentuk oleh Formatur terpilih;

Pasal 10

Penggantian Pengurus Antar Waktu

- (1) Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugas-tugasnya, sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (2) Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh Ketua Umum pada tingkat pusat dan oleh Ketua perwakilan wilayah/daerah di tingkat perwakilan wilayah/daerah, melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

Pasal 11
Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat

- (1) Melakukan pembinaan, perlindungan, peningkatan kompetensi dan keprofesian dalam menjalankan profesinya.
- (2) Melakukan pembinaan kepada Pengurus Pusat dan Wilayah/Daerah.
- (3) Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan haknya.
- (4) Menyampaikan laporan kinerja dan keuangan tahunan pada Musyawarah Nasional disertai dengan hasil audit akuntan publik.
- (5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus secara tertulis didalam Musyawarah Nasional disertai dengan laporan keuangan hasil audit akuntan publik.

Pasal 12
Hak dan Kewajiban Pengurus Perwakilan Wilayah/Daerah

- (1) Melakukan pembinaan, perlindungan, peningkatan kompetensi dan keprofesian dalam menjalankan profesinya.
- (2) Melakukan pembinaan kepada anggota.
- (3) Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan haknya.
- (4) Menyampaikan laporan kinerja dan keuangan tahunan pada Musyawarah wilayah/daerah disertai dengan hasil audit akuntan publik.
- (5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus secara tertulis di dalam Musyawarah wilayah/daerah disertai dengan laporan keuangan hasil audit akuntan publik.

Pasal 13
Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum

- (1) Ketua Umum adalah seorang ketua yang memimpin organisasi secara umum;
- (2) Wakil Ketua Umum adalah seorang wakil ketua yang mewakili memimpin organisasi secara umum;
- (3) Tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum memimpin roda organisasi secara keseluruhan untuk periode kepengurusan yang ditentukan dan bertanggungjawab kepada anggota melalui musyawarah nasional.

Pasal 14
Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretaris Jenderal adalah seorang sekretaris yang membantu tugas ketua umum dan wakil ketua umum dalam memberikan dukungan manajemen administrasi dan teknis demi berjalannya organisasi, serta bertanggungjawab kepada ketua umum dan wakil ketua umum;
- (2) Wakil Sekretaris Jenderal adalah seorang wakil sekretaris yang membantu tugas ketua umum dan

wakil ketua umum dalam memberikan dukungan manajemen administrasi dan teknis demi berjalannya organisasi, serta bertanggungjawab langsung kepada sekretaris jenderal, dan tidak langsung kepada ketua umum dan wakil ketua umum;

- (3) Sekretariat Jenderal AAKI membawahi dan mengelola Komite-Komite organisasi sesuai dengan ketentuan yaitu : Komite Keanggotaan dan Sertifikasi, Komite Etika Profesi, Komite Pendidikan dan Penelitian Pengembangan (Litbang), Komite Kemitraan dan Advokasi, dan Komite Humas dan Publikasi;
- (4) Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi AAKI;
- (5) Komite-Komite merupakan unsur pelaksana staf organisasi yang menjadi tulang punggung kesekretariatan untuk membantu melaksanakan tugas-tugas organisasi;
- (6) Uraian tugas pokok dan fungsi komite-komite diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi AAKI.

Pasal 15

Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum

- (1) Bendahara umum adalah seorang bendahara yang mengelola dan melaksanakan tugas perbendaharaan bidang keuangan dan aset secara umum organisasi serta bertanggungjawab kepada ketua umum dan wakil ketua umum.
- (2) Wakil Bendahara umum adalah seorang wakil bendahara yang mengelola dan melaksanakan tugas perbendaharaan bidang keuangan dan aset secara umum organisasi serta bertanggungjawab langsung kepada bendahara umum, dan tidak langsung kepada ketua umum dan wakil ketua umum.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi bendahara umum dan wakil bendahara umum diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi AAKI.

Pasal 16

Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite

- (1) Komite dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite;
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komite ditentukan oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal bersama Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi ketua komite dan wakil ketua komite diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Pasal 17

Pengurus Wilayah/Daerah

- (1) Pengurus Wilayah/Daerah diusulkan untuk dibentuk oleh anggota AAKI wilayah/daerah sesuai perkembangan kebutuhan analisis kebijakan di wilayah/daerah.
- (2) Pembentukan Pengurus Wilayah/Daerah selanjutnya diatur dalam peraturan organisasi AAKI.

BAB VII
KELOMPOK KEAHLIAN KEBIJAKAN

Pasal 18

- (1) Kelompok Keahlian Kebijakan dibentuk berdasarkan pengelompokan bidang keahlian yang disesuaikan dengan kepakaran dan jumlah kebutuhan serta perkembangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelompok keahlian kebijakan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19

Koordinator Kelompok Keahlian Kebijakan

- (1) Koordinator Kelompok Keahlian Kebijakan bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Koordinator Kelompok Keahlian kebijakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII

HUBUNGAN ORGANISASI PUSAT DAN WILAYAH/DAERAH

Pasal 20

AAKI Pusat dan AAKI Perwakilan Wilayah/Daerah

AAKI Pusat menumbuhkembangkan, membina dan mengkoordinasikan semua AAKI Perwakilan Wilayah/ Daerah.

Pasal 21

AAKI Perwakilan Wilayah/Daerah

- (1) AAKI Perwakilan Wilayah/Daerah beranggotakan Analisis Kebijakan yang berasal dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi ataupun non pemerintah dengan anggota minimal 15 orang, dan/atau sesuai kebutuhan perkembangan organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perwakilan wilayah/daerah diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IX

KEANGGOTAAN

Pasal 22

Anggota Tetap dan Tidak Tetap

- (1) Keanggotaan AAKI ini terdiri dari :
 - a. Anggota Tetap, adalah Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan yang telah diangkat di Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - b. Anggota Tetap selain Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan adalah anggota yang terdaftar sah memenuhi kewajiban dan telah mendapatkan sertifikasi.

- c. Anggota Tidak Tetap adalah anggota yang didaftarkan/mendaftarkan diri sebagai anggota AAKI dan telah mendapatkan sertifikasi.
 - d. Anggota Kehormatan adalah tokoh masyarakat, tokoh nasional dan internasional yang layak menjadi anggota AAKI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme keanggotaan AAKI diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 23 Anggota Kehormatan

Anggota kehormatan adalah individu yang dianugerahi keanggotaan AAKI karena kiprah, prestasi dan kontribusinya bagi pengembangan ilmu kebijakan di Indonesia dan internasional atau hal lain yang berkaitan dengan analisis dan kajian kebijakan.

Pasal 24 Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota mempunyai hak informasi dan pendampingan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi AAKI.
- (3) Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar iuran wajib anggota;
 - b. Menjaga dan menjunjung kehormatan organisasi;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi;
- (4) Anggota kehormatan mempunyai kewajiban menjaga, mengembangkan dan menjunjung nama baik dan kehormatan AAKI.

Pasal 25 Keanggotaan Berakhir

- (1) Keanggotaan Tetap berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
- (2) Anggota Tidak Tetap berakhir apabila:
 - a. Habis masa berlaku keanggotaannya 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang dengan pengajuan kembali dan disetujui oleh pengurus pusat atau perwakilan daerah ditandai dengan pemberian kartu anggota baru;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Diberhentikan oleh organisasi AAKI.

- (3) Anggota Kehormatan berakhir bila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan.

BAB X SERTIFIKASI PROFESI

Pasal 26

- (1) Sertifikasi profesi diselenggarakan dan diterbitkan oleh AAKI yang dilaksanakan oleh Komite Keanggotaan dan Sertifikasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Keanggotaan dan Sertifikasi diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XI MAJELIS KEHORMATAN ETIKA ANALIS KEBIJAKAN

Pasal 27

- (1) AAKI memiliki hubungan koordinatif dengan Majelis Kehormatan Etika Analis Kebijakan atau disingkat dengan MKEAK ;
- (2) MKEAK dibentuk secara adhoc oleh Pengurus AAKI;
- (3) MKEAK beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pengurus Pusat dan Komite Kode Etik;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja MKEAK diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XII PERMUSYAWARATAN

Pasal 28

Musyawarah Nasional

- (1) Status Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat pusat AAKI.
- (2) Diadakan satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Musyawarah Nasional dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia.
 - b. Menetapkan Program Umum Asosiasi.
 - c. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan memeriksa Laporan Keuangan Pengurus Pusat.
 - d. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Majelis Kehormatan Etika Analis Kebijakan.
 - e. Memilih dan menetapkan formatur sebanyak 5 (lima) orang untuk membentuk kepengurusan.
 - f. Menetapkan keputusan organisasi AAKI lainnya.

- (4) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat
 - b. Dewan Pakar
 - c. Pengurus Pusat
 - d. Majelis Kehormatan Etika Analisis Kebijakan
 - e. Pengurus Perwakilan Wilayah/Daerah.
- (5) Peninjau Musyawarah Nasional terdiri dari:
 - a. Anggota Tetap
 - b. Anggota Tidak Tetap
 - c. Anggota Kehormatan, dan
- (6) Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun, paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan pengurus berakhir.

Pasal 29 Korum dan Persyaratan

Korum dan Persyaratan:

1. Penentuan korum pada Musyawarah Nasional AAKI dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lima puluh persen plus satu dari jumlah peserta yang hadir berdasarkan jumlah undangan secara proporsional yang ditetapkan oleh pengurus;
2. Penentuan korum pada konferensi perwakilan daerah AAKI diatur oleh pengurus perwakilan daerah;
3. Pemilihan formatur Musyawarah Nasional mengacu dua cara: cara penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diatur dalam tata tertib persidangan dan skema pemilihan langsung berdasarkan asas demokratisasi organisasi.
4. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
6. Beberapa keputusan dapat didasarkan pada penetapan langsung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur tata tertib persidangan.
7. Peninjau dari Anggota Tetap mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus dan Anggota Tidak Tetap hanya mempunyai hak memilih.

Pasal 30 Rapat

- (1) Rapat adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan organisasi. Rapat diadakan antar anggota pengurus dan terdiri atas :
 - a. Rapat Kerja;
 - b. Rapat Koordinasi;
 - c. Rapat Pleno Pengurus;
 - d. Rapat Pengurus Khusus.
- (2) Rapat Perwakilan Wilayah/Daerah adalah pertemuan untuk pengambilan kebijakan tertinggi di tingkat Perwakilan Wilayah/Daerah;
- (3) Ketentuan tata cara dan jenis rapat sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 31
Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan keputusan-keputusan Asosiasi yang bukan menjadi kewenangan Munas;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Asosiasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Asosiasi (APBA) serta menetapkan program perbaikannya.
- (2) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Pengurus Perwakilan Wilayah/Daerah;
 - c. Dewan Penasehat;
 - d. Dewan Pakar.
- (3) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan.

Pasal 32
Rapat Koordinasi Nasional

- (1) Rapat Koordinasi Nasional dilaksanakan untuk menetapkan keputusan organisasi tentang koordinasi program tertentu;
- (2) Rapat Koordinasi Nasional dilakukan antara Pengurus Pusat, dan Pengurus Wilayah/Daerah.

BAB XIII
KEUANGAN

Pasal 33

- (1) Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan keanggotaan ditentukan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan usulan Perwakilan Wilayah/Daerah.
- (2) Uang pangkal disetorkan kepada Pengurus Pusat.
- (3) Pelaksanaan pengumpulan uang pangkal, uang iuran tahunan anggota dan sumber pendapatan lainnya akan ditentukan lebih lanjut dalam ketetapan Pengurus Pusat.
- (4) Dana hibah untuk AAKI dapat diperoleh dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan lembaga lain yang sah menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 34

1. Atribut organisasi terdiri dari lambang/logo dan kartu tanda anggota, penggunaannya diatur melalui ketetapan organisasi;
2. Penentuan lambang/logo pertama kali dilakukan oleh pengurus pusat;
3. Perubahan lambang/logo dibuat oleh Pengurus Pusat AAKI melalui skema sayembara dengan memuat makna-makna filosofis visi, misi dan tujuan AAKI.

BAB XV PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAKI, akan diatur dalam ketetapan-ketetapan dan peraturan pengurus pusat, serta menjadi kewenangan pengurus pusat.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 9 September 2016